

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM
TERHADAP PROGRAM GENERASI BERENCANA
DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DIY
(STUDI DI KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN
KELUARGA/BKKBN DIY TAHUN 2019-2023)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

RAMA WAHYU SABILLADIN

22103050002

PEMBIMBING:

HJ.FATMA AMILIA, S.AG., M.SI

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan serius yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Persoalan ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dalam aspek kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, maupun sosial ekonomi. Sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini, pemerintah melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menginisiasi Program Generasi Berencana (GenRe). Program ini diarahkan untuk membekali remaja dengan pengetahuan dan kesiapan dalam merencanakan kehidupan berkeluarga secara matang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program GenRe dalam upaya pencegahan pernikahan dini di Provinsi DIY selama periode 2019–2023, serta menganalisisnya melalui perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif-analitis dan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak BKKBN, Duta GenRe, serta pengelola PIK-R dan PIK-M di wilayah DIY. Adapun data sekunder bersumber dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yakni menghubungkan hasil temuan di lapangan dengan teori sosiologi hukum Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Atho' Mudzhar. Teori ini digunakan untuk mengkaji hubungan antara nilai-nilai hukum Islam dan realitas sosial melalui lima aspek utama, yaitu pengaruh agama terhadap perubahan sosial, pengaruh perubahan sosial terhadap hukum Islam, tingkat pengamalan agama, pola interaksi sosial, serta peran organisasi kemasyarakatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program GenRe di Provinsi DIY diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang berorientasi pada pembinaan dan pemberdayaan remaja, antara lain Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR), Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M), pelatihan kecakapan hidup (life skill), serta edukasi kesehatan reproduksi. Program ini dilaksanakan melalui sosialisasi, konseling sebaya, pelatihan keterampilan, serta kegiatan edukatif yang melibatkan remaja di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, maupun masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam Muhammad Atho' Mudzhar, pelaksanaan Program GenRe menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara nilai-nilai hukum Islam dengan dinamika sosial masyarakat. Program ini mencerminkan proses internalisasi nilai kesiapan dan kematangan dalam pernikahan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta memperlihatkan adanya interaksi antara ajaran agama, perubahan sosial, dan peran organisasi masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini.

Kata Kunci: *Sosiologi Hukum Islam; Program Generasi Berencana; Pernikahan Dini; BKKBN DIY.*

ABSTRACT

The phenomenon of early marriage remains a serious issue in various regions of Indonesia, including the Special Region of Yogyakarta. This issue has the potential to cause various negative impacts, including on reproductive health, psychological well-being, and socioeconomic conditions. In an effort to reduce the rate of early marriage, the government, through the Ministry of Population and Family Development (Kemendukbangga) or the National Population and Family Planning Board (BKKBN), initiated the Planned Generation (GenRe) Program. This program is designed to equip adolescents with the knowledge and readiness to plan their family life thoughtfully. This study aims to analyze the implementation of the GenRe Program in efforts to prevent early marriage in the Special Region of Yogyakarta (DIY) during the 2019–2023 period, as well as to analyze it through the perspective of Islamic legal sociology.

This study is classified as field research of a descriptive-analytical nature and employs an Islamic legal sociology approach. Primary data was collected through semi-structured interviews with representatives from the National Family Planning Coordination Board (BKKBN), GenRe Ambassadors, and the administrators of PIK-R and PIK-M in the Special Region of Yogyakarta (DIY). Secondary data was sourced from official documents, legislation, and relevant literature. Data analysis was conducted qualitatively using a deductive method, which involves linking field findings to the theory of Islamic legal sociology proposed by Muhammad Atho' Mudzhar. This theory was used to examine the relationship between Islamic legal values and social reality through five main aspects: the influence of religion on social change, the influence of social change on Islamic law, the level of religious practice, patterns of social interaction, and the role of community organizations.

Research findings indicate that the implementation of the GenRe Program in the Special Region of Yogyakarta is carried out through various activities focused on the guidance and empowerment of adolescents, including Family Life Preparation for Adolescents (PKBR), Raising the Minimum Marriage Age (PUP), activities at the Youth/Student Information and Counseling Centers (PIK-R/M), life skills training, and reproductive health education. This program is implemented through outreach, peer counseling, skills training, and educational activities involving adolescents in school, university, and community settings. From the perspective of Islamic legal sociology by Muhammad Atho' Mudzhar, the implementation of the GenRe Program demonstrates a reciprocal relationship between Islamic legal values and the social dynamics of society. This program reflects the process of internalizing the values of readiness and maturity in marriage in accordance with the principles of Islamic law, and demonstrates the interaction between religious teachings, social change, and the role of community organizations in supporting efforts to prevent early marriage.

Keywords: *Islamic Legal Sociology; Family Planning Program; Early Marriage; BKKBN DIY.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di DIY Tahun 2019-2023 (Studi Kasus Di BKKBN Provinsi DIY)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rama Wahyu Sabilladin
NIM : 22103050002
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di DIY Tahun 2019-2023 (Studi Kasus Di BKKBN Provinsi DIY)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 08 Januari 2026 M

18 Rajab 1447 H

Saya yang menyatakan



Rama Wahyu Sabilladin
22103050002

STATE ISLAMIC
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rama Wahyu Sabilladin

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara

Nama : Rama Wahyu Sabilladin

NIM : 22103050002

Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di DIY Tahun 2019-2023 (Studi Di Kementerian Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga/Bkkbn Provinsi DIY)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhsiyyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 08 Januari 2026 M

18 Rajab 1447 H

Pembimbing

HJ. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si

19720511 199603 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-480/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DIY (STUDI DI KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN DIY TAHUN 2019-2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAMA WAHYU SABILLADIN
Nomor Induk Mahasiswa : 22103050002
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Maret 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 60f7968296619



Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 60e61c1ad57c7



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 60ef13ca3f633



Yogyakarta, 13 Maret 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 60f993c0d887

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

“Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, kau harus bersabar dengan sesuatu yang
kau tidak sukai”

(Imam Ghazali)

“Jika kau menungguku untuk menyerah, maka kau akan menungguku selamanya”

(Uzumaki Naruto)

“Apapun kondisinya tetaplah menjadi baik, rasa kecewa dan sakit hati tidak boleh
mengubahmu menjadi jahat”

(Kakashi Hatake)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kerendahan hati dan kesabaran yang luar biasa.

Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan sepanjang zaman yang telah menuntun umatnya menuju cahaya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan Terima kasih kepada:

1. Teristimewa kedua orang tua saya Bapak Moh.Suaib dan Ibu Qonik Khamidah. Gelar sarjana saya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan penulis berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, Terima kasih untuk semua hal apapun itu yang tak bisa penulis hitung dari awal hingga akhir. Semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur
2. Saudara-saudara saya tercinta yang tak kalah penting kehadirannya, Adila Wahyu Pratiwi, Faris Auzan, dan Fatihul Haq, Terima kasih atas segala cinta, kasih, support, dan doa-doa baik yang selalu dipanjatkan. Sehingga menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

3. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah membimbing dan mendukung penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi sesuai target.
4. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi tepat waktu.
5. Teman seperjuangan dari MA, Achmad Nabil Muzaki, yang selalu kebersamai serta membantu dalam kerumitan dalam menyusun skripsi penulis. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik yang selalu memberikan motivasi, arahan dan semangat disaat penulis tidak percaya akan dirinya sendiri dan sempat hilang arah sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu supaya dapat wisuda bersama-sama. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian.
6. Teman-teman Pondok Komplek H, Faiz, Yafi, Akbar, dan Oji, yang telah menjadi teman dalam keadaan suka dan duka. Terima kasih atas suka dan duka yang dipikul secara bersama-sama dari awal masuk kuliah sampai detik ini. Dari kegiatan pondok di pagi hari sampai lembur tugas kuliah di malam hari.
7. Teman-teman KKN Satria Bakti, yang menjadi Mood Booster penulis di masa skripsian. Terima kasih telah hadir dan menjadi teman yang solid yang selalu mendukung penulis pada masa penulisan skripsian ini. Semoga Allah SWT selalu mempermudah langkah perjuangan kalian.
8. Teman-teman Prodi HKI 2022, terutama Laylan alias komandan dan Putra Ananda yang selalu menjadi support bagi penulis dalam melewati masa-masa sulit dan menjadi teman curhat yang selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, walaupun telah diulang berkali-kali sampai bosan. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan kalian semua.

9. Teman-teman Asa Tanpa Batas, yang menjadi tempat dalam membuka pandangan penulis dalam melihat dunia dan tempat pelarian bagi penulis dengan kisah pengembaraan yang tiada duanya. Terima kasih atas petualangan-petualangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya oleh penulis, seperti menyebrangi lautan selama 6 hari, dan melihat keindahan lukisan tuhan secara langsung di Bumi Cendrawasih. Petualangan yang menyenangkan dan sangat membekas di hati penulis.
10. Terima kasih kepada tokoh Uzumaki Naruto dalam serial anime Naruto Shippuden, karakter yang menjadi motivasi penulis dengan kisah dan perjuangannya untuk selalu bangkit dan berusaha meraih cita-citanya yaitu menjadi seorang Hokage. Sosok yang mengajarkan pantang menyerah walaupun banyak sekali rintangan dan batu sandungan yang menghadang.
11. Kepada HIVI dan Kahitna, terima kasih telah menciptakan lagu sebagai playlist dalam menemani penulis dalam menyusun skripsi. Karena tanpa musik kalian, perjalanan menyelesaikan skripsi pasti terasa lebih berat.
12. Untuk seseorang yang belum bisa penulis sebutkan dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz* sebagai bagian tulang rusuk. Penulis selalu menitipkan doa agar engkau senantiasa dijaga dalam iman, dilindungi dengan takwa, serta dibimbing dalam kebaikan. Walaupun Hingga saat ini penulis belum mengetahui siapa dirimu, di mana keberadaanmu Skripsi ini pun menjadi saksi bahwa tidak ada seorang perempuan pun yang mendampingi perjuangan penulis dalam penyusunannya. Maka kelak, apabila saatnya tiba dan engkau membaca karya ini, penulis berharap tidak ada rasa cemburu perihal nama lain yang ada disini

13. Terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, melawan dirinya yang selalu insecure atau merasa kurang pada dirinya sendiri, seorang laki-laki sederhana dengan yang impian tinggi. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri, walaupun sering diremehkan. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, walau terkadang harapanmu tidak sesuai apa yang semesta berikan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, rayakan apapun dalam dirimu. Aku berdoa, semoga langkah kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, tulus, dan hebat, serta mimpimu satu-persatu akan terjawab.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	(koma terbalik atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	(apostrof)
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَادَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	' <i>Illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang telah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal asli).

2. Bila diikuti kata sandang *al* dan dibaca terpisah, ditulis h. Contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, atau ḍammah, ditulis t atau h. Contoh: *Zakāh al-Fiṭri*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

--- َ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ِ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ُ ---	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
fathah + ya' mati أُنْسَى	Ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	Ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

fathah ya mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
fathah wawu mati قول	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila bertemu huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak digunakan untuk:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya. Judul buku yang telah dilatinkan oleh penerbit
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya. Nama penerbit di Indonesia dengan nama Arab (misal: Mizan, Hidayah, Taufiq)
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا و صلى الله على من جاء بالحق بشيرا ونذيرا محمد و على آله وصحبه أجمعين ما دام الليل والنهار سيرا

Segala pujian dan keagungan ialah milik Allah SWT, Tuhan semesta alam yang dengan rahmat serta petunjuk-Nya telah memperlancar penulis untuk menyelesaikan tugas akhirnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya.

Segala puji bagi Allah SWT, penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di DIY Tahun 2019-2023 (Studi Kasus Di BKKBN DIY)” telah selesai. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih banyak kekurangan sehingga masih jauh dari kata sempurna. Dalam penyusunan skripsi ini ada banyak pihak yang berjasa terhadap penulis. Maka dengan rasa hormat dan syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam selama masa perkuliahan serta penentuan judul penulisan proposal skripsi.
6. Ibu Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dan memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta berguna bagi penulis, semoga beliau semua selalu terlimpahkan rahmatnya.
8. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menunjang akan kebutuhan bahan pustaka dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh keluarga penulis, terkhusus kedua orang tua senantiasa memberikan dukungan baik moral maupun finansial serta saudara kandung penulis, yaitu Bapak Moh.Suaib, Ibu Qonik Khamidah, dan

Adila Wahyu Pratiwi, Faris Auzan, dan Fatihul Haq.

10. Seluruh dewan Guru, Ustadz, dan Ustadzah dari lembaga pendidikan formal maupun non-formal yang penulis tempuh, yaitu TK Aisyah Bustanul Athfal II Lamongan, MI Yaspi 2 Ketanggung, MTSN 7 Ngawi, MA Ali Maksum, dan PP. Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta.
11. Seluruh narasumber yang sangat berjasa pada penulis selama penelitian skripsi ini yaitu ibu Dessy Phawestrina, Saudara Imroatul Mahmudah, Ibnu Masud, Tety Dyah Reno, Yuswandi Hidayat, Ridwan Septian Nurcahyo, Zhafira Azzahra, dan Lvy Khalieza Hanun.
12. Teman-teman HKI-A yang senantiasa menemani dan memberikan support dalam bentuk apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Teman-teman KKN Satria Bakti yang senantiasa memberi semangat dan dukungannya selama proses penyusunan tugas akhir ini.

Atas segala bantuan, dukungan, dan kontribusi yang telah diberikan oleh berbagai pihak selama proses penyusunan penelitian ini, penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam serta ucapan terima kasih yang tulus. Penulis menyadari bahwa tanpa doa, arahan, serta bantuan moril dan materil dari semua pihak, penyusunan karya ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Penulis juga berharap, hasil penelitian ini tidak hanya menjadi bentuk pemenuhan tugas akademik, tetapi

juga dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi para pembaca, lembaga terkait, serta menjadi rujukan awal bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa mendatang.

Yogyakarta, 08 Januari 2026 M

18 Rajab 1447 H



Rama Wahyu Sabilladin
22103050002



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II KONSEP PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	23
A. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam	23
B. Konsep <i>Rusyd</i> (Kedewasaan) Dalam Perspektif Hukum Islam	28
C. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif	29
D. Penyebab Pernikahan Dini	31
E. Dampak Pernikahan Dini	33
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM GENERASI BERENCANA PADA KEMENDUKBANGGA/ BKKBN DIY	36

A. Pelaksanaan Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Provinsi DIY	36
B. Sasaran Program Genereasi Berencana.....	48
C. Faktor Yang Memengaruhi Pelaksanaan	49
1. Faktor Pendukung	49
2. Faktor Penghambat.....	52
BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKASANAAN PROGRAM GENERASI BERENCANA	56
A. Pelaksanaan Program Generasi Berencana Dalam Perpsektif Sosiologi Hukum Islam	56
1. Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR).....	56
2. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)	62
3. Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M)	66
4. Pelatihan <i>Life Skill</i>	70
5. Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).....	75
6. Isu Sosial di Masyarakat	79
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	i

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Forum Grup Discussion Pendewasaan Usia Perkawinan.....	38
Gambar 2 Bimbingan dan Pembinaan Pernikahan Dini dan Pergaulan Bebas	41
Gambar 3 Pelatihan P3LP	43
Gambar 4 Sekolah Remaja : Bisa Sukses Melalui Sosial Media	44
Gambar 5 PIK Talk : Saatnya bijak soal cinta, nikah, dan kesehatan	46
Gambar 6 Craft From Trash	47



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia yang diciptakan berpasang-pasangan merupakan fitrah yang diberikan Allah kepada manusia untuk hidup bersama. Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal.¹ Dalam Al-Qur'an, pernikahan dianggap sebagai perjanjian suci yang *mitsaqan ghalizha* dengan nilai sosial dan spiritual yang tinggi. Konsep ini menekankan pentingnya sebuah pernikahan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pasangan, keluarga dan Allah Swt.²

Tujuan dari pernikahan selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga bertujuan untuk memperoleh ketenangan, menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*), dan kedamaian hidup dimana setiap manusia bisa membangun surga dunia di dalamnya.³ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم جميعا مودة

¹ Maimun, "Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata," *Jurnal Al-Mizan*, Vol 9:1 (Juni 2022), hlm. 15.

² Saifuddin Aman Damawi, *Nikmatnya Berumah Tangga* (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2006), hlm. 37.

³ Ahmad Atabik and Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol 5:2 (2016), hlm. 287.

ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa usia minimal melakukan perkawinan adalah 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan.² Hal tersebut merupakan pembaruan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang semula menetapkan batas usia perkawinan, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perubahan terhadap batas usia minimal perkawinan bertujuan agar meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur.

Pada dasarnya banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini, di antaranya faktor ekonomi, pendidikan, paksaan orang tua, dan karena kebiasaan adat istiadat.³ Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi persyaratan bisa menimbulkan banyak permasalahan yang kompleks, di antaranya:

1. Kesehatan

Menurut dr. Julianto Witjaksono, Sp. OG (KFER), MGO, seorang spesialis obstetri dan ginekologi di Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), salah satu dampak paling berbahaya dari pernikahan dini adalah risiko kematian. Hal tersebut disebabkan tubuh

¹ Ar-Rum (30): 21

² UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1 ayat (1)

³ Beteq Sardi, "Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau" *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol 4:3 (2016), hlm. 198.

remaja perempuan yang berusia di bawah 18 tahun belum siap secara fisik, termasuk ketahanan jantung, tekanan darah, dan fungsi organ reproduksi yang belum berkembang sempurna.⁴

2. Psikologis

Pernikahan dini menyebabkan timbulnya rasa malu dan bersalah pada remaja, sehingga menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi.⁵ Selain itu juga pasangan tersebut secara psikologis belum siap menerima tanggung jawab dalam sebuah keluarga dan menyebabkan kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka terganggu.⁶

3. Pendidikan

Menurut penelitian UNICEF tahun 2006 terjadinya pernikahan dini disebabkan oleh derajat pendidikan yang rendah.⁷ Pasangan yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memikirkan pendidikan formal mereka. Sehingga berakibat pada terputusnya akses pendidikan dan mengurangi jaminan masa depan mereka. Selain itu juga menyebabkan mereka lebih rentan terhadap kemiskinan, dan

⁴ Lia Wanadriani Santosa, "Bahaya Perempuan Menikah di Bawah Umur," <https://www.antaraneews.com/berita/655055/bahaya-perempuan-menikah-di-bawah-umur> diakses pada 23 Mei 2025

⁵ Imelda Triadhari dkk, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)," *Journal of Ethics and Spirituality* Vol 7:2 (2023), hlm. 93

⁶ United Nations Children's Fund (UNICEF), *Early Marriage: Child Spouses* (2001), hlm. 7.

⁷ Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* Vol 11:2 (2016), hlm. 138

keterbatasan dalam membuat keputusan penting bagi kehidupan mereka dan anak-anaknya.

Berdasarkan data UNICEF pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-4 di dunia dengan jumlah kasus pernikahan anak perempuan di bawah umur sebanyak 25,53 juta jiwa.⁸ Walaupun demikian, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu menyampaikan bahwa jumlah kasus pada 2023 yang berjumlah 6,92% merupakan penurunan kasus pada 3 tahun terakhir, yakni sebelumnya pada tahun 2021 berjumlah 9,23%, dan tahun 2022 dengan jumlah 8,06%.⁹

Fenomena maraknya pernikahan dini menjadi perhatian serius bagi pemerintah di setiap wilayah, tidak terkecuali di Provinsi DIY. Adanya wabah pandemi COVID-19, mengakibatkan naik turunnya angka pernikahan dini di Provinsi DIY pada tahun 2019-2023. “Berdasarkan data KEMENAG DIY, kasus pernikahan dini mengalami fluktuasi yakni pada tahun 2019 tercatat 583 kasus. Angka tersebut melonjak menjadi 948 kasus pada tahun 2020 karena diberlakukannya kebijakan PPKM akibat pandemi COVID-19 yang mendorong anak-anak menjalani sekolah secara daring.”¹⁰

⁸ Yoesep Budianto, "Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia," <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia/> diakses pada 01 Mei 2025.

⁹ Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppaangka-perkawinan-anak-turun-menjadi-692-persen-lampau-target-rpjmn>. Diakses pada 01 Mei 2025

¹⁰ Rizky Dhiyah Aulia, “Persepsi Dan Upaya Masyarakat Untuk Meminimalisir Praktik Pernikahan Dini Di Masa Pandemi,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022).

Kemudian pasca pandemi COVID-19, kasus pernikahan dini mengalami penurunan yakni pada tahun 2021 sebanyak 757 kasus, tahun 2022 berjumlah 632 kasus dan menurun lagi menjadi 456 kasus pada 2023.¹¹ Data tersebut menggambarkan bahwa meskipun situasi pasca-pandemi membawa perbaikan, praktik perkawinan dini di Provinsi DIY tetap menjadi persoalan krusial yang membutuhkan perhatian dan intervensi berkelanjutan dari berbagai pihak.

Keberadaan lembaga sosial dan lembaga keagamaan memerankan peranan penting dalam mencegah pernikahan dini di Provinsi DIY. Di antara program-program tersebut adalah Generasi Berencana yang merupakan terobosan program nasional yang dibuat BKKBN berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No.47/Hk.010 B5/2010 tentang rencana strategi BKKBN tahun 2010-2014.¹²

Adapun penelitian ini difokuskan pada Program Generasi Berencana karena program ini memiliki keunggulan yaitu menysasar remaja yang berusia 10-24 tahun tapi belum menikah, mahasiswa/mahasiswi yang belum menikah dan orang tua yang mempunyai anak. Sehingga BKKBN dalam menjalankan program nya memberikan fokus strategis dalam program

¹¹ Sosialisasi tekan pernikahan usia dini di Yogyakarta digencarkan,” <https://www.antarane.ws.com/berita/3619575/sosialisasi-tekan-pernikahan-usia-dini-di-yogyakarta-digencarkan>, akses 18 Juni 2025.

¹² Fifi Darvina, Implementasi Program Generasi Berencana (Genre) Dalam Rangka Penyiapan Dan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (Studi Pada Perwakilan BKKBN Privinsi Sumatera Utara), Universitas Medan Area, 2017.

Generasi Berencana, di antaranya : Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR), Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pusat Informasi Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M), *Life Skill*, Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), dan Isu sosial di masyarakat.¹³

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap bahwa Program Generasi Berencana yang dipelopori oleh BKKBN merupakan salah satu program yang berperan di Provinsi DIY dalam upaya pencegahan pernikahan dini, mengingat besarnya dampak negatif yang ditimbulkan terhadap ibu, anak, dan ketahanan keluarga secara keseluruhan. Program ini tidak hanya memberikan edukasi dan pembekalan kepada remaja agar mereka siap menghadapi masa depan, tetapi agar para remaja juga bisa menjalani kehidupan berkeluarga dengan lebih terencana.

Di sisi lain, belum banyak penelitian yang mencoba menganalisis fenomena ini melalui pendekatan sosiologi hukum Islam. Pemilihan pendekatan sosiologi hukum Islam didasarkan pada tujuan untuk memahami keterkaitan antara nilai-nilai hukum Islam dengan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat, khususnya terkait praktik pernikahan dini.

Menurut Muhammad Atho' Mudzhar, kajian sosiologi hukum Islam dapat dilihat dari lima pokok bahasan utama:

1. Pengaruh Agama Terhadap Perubahan Masyarakat.

¹³ Wawancara dengan Tetty Dyah Reno , Ketua Forum Genre Kota Yogyakarta tahun 2024 dan Ketua PIK-R Purwokinanti tahun 2022

2. Pengaruh Struktur Dan Perubahan Masyarakat Terhadap Hukum Islam.
3. Tingkat Pengamalan Agama Dalam Masyarakat.
4. Pola Interaksi Masyarakat Di Seputar Hukum Islam.
5. Peran Gerakan Atau Organisasi Kemasyarakatan Dalam Mendukung Atau Menghambat Hukum Islam. Ketika Terjun Ke Lapisan Masyarakat

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting dilaksanakan guna mengkaji secara komprehensif dan mendalam mengenai **“TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM GENERASI BERENCANA DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DIY (STUDI DI KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BKKBN DIY TAHUN 2019-2023)”**. Hasil penelitian dari studi kasus ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan terkait bagaimana pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam mencegah pernikahan dini, serta bagaimana pelaksanaan program tersebut ditinjau melalui teori sosiologi hukum Islam perspektif Muhammad Atho’Mudzhar

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Provinsi DIY tahun 2019-2023?

2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Provinsi DIY tahun 2019-2023?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Provinsi DIY tahun 2019-2023.
- b. Menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Provinsi DIY tahun 2019-2023.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun berharap adanya manfaat yang diperoleh antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi berupa sumbangan ilmu pengetahuan dan kemajuan di bidang pencegahan dini melalui pihak Kemendukbangga/BKKBN dengan Program Generasi Berencana di Provinsi DIY yang ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam dan juga diharapkan dapat menjadi

bahan rujukan bagi peneliti yang akan datang khususnya tentang upaya pencegahan perkawinan dini.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan usia muda terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup.

D. Telaah Pustaka

Tulisan yang meneliti tentang pencegahan pernikahan dini telah banyak dibahas oleh peneliti terdahulu. Dari banyaknya penelitian tersebut, peneliti berusaha memahami hasil dari penelitian-penelitian tersebut agar mengetahui gambaran penelitian sebelumnya dan menemukan perbedaan dalam fokus penelitian yang akan ditulis oleh peneliti.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Galuh Kusnul Khatimah yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun)”. Penelitian tersebut membahas tentang Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.¹⁴ Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitian yaitu peran Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan

¹⁴ Galuh Kusnul Khotimah, “Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Program Generasi Berencana dalam Pencegahan Pernikahan Dini: Studi Kasus di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun,” *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2023).

dini. Namun perbedaannya terletak pada teori penelitian tersebut yang menggunakan teori sosiologi hukum dan tempat yang menjadi objek penelitian yaitu di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Sedangkan teori yang digunakan oleh penulis adalah teori sosiologi hukum Islam dan ruang lingkup penulis adalah di Provinsi DIY.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Luqiya Suci Ramadhani yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Implementasi Program *Jo Kawin Bocah* Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi Di Tim Penggerak PKK Kabupaten Temanggung)”. Penelitian tersebut membahas tentang implementasi program *Jo Kawin Bocah* dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Temanggung melalui tim PKK.¹⁵ Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek penelitian yaitu meminimalisir pernikahan dini. Namun perbedaan terletak pada programnya yaitu antara *Jo Kawin Bocah* dan Program Generasi Berencana.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhyidin Rawi yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”. Penelitian tersebut membahas tentang peran penyuluh agama KUA Kecamatan Waru dalam meminimalisir pernikahan

¹⁵ Luqiya Suci Ramadhani, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

dini di Kabupaten Pamekasan.¹⁶ Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada teori penelitian yang digunakan yaitu sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek pembahasan yaitu antara peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini dan program Generasi Berencana dalam mencegah pernikahan dini.

Keempat, Artikel yang ditulis oleh Ella Alma Damayanti dan Calvin Edo Wahyudi yang berjudul “Efektivitas Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Malang”. Penelitian tersebut membahas tentang efektivitas Program Generasi Berencana dalam mencegah pernikahan dini di Kabupaten Malang.¹⁷ Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek yang dibahas yaitu Program Generasi Berencana dalam mencegah pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, yaitu antara teori efektivitas dan teori tinjauan hukum Islam.

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Arum Pratiwi, Ismi Dwi Astuti Nurhaeni yang berjudul “Implementasi Program Generasi Berencana dalam Penanganan Pernikahan Anak di Kabupaten Temanggung”. Penelitian tersebut membahas tentang pengimplementasian program Generasi

¹⁶ Muhyidin Rawi.” Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir ath Dini (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan). *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

¹⁷ Ella Alma Damayanti, Calvin Edo Wahyudi.” Efektivitas Program Generasi Berencana Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Kabupaten Malang.” *Journal Publicuho*, Vol. 6:3 (2022).

Berencana untuk menangani pernikahan anak di Temanggung.¹⁸ Adapun kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada objek yang dibahas yaitu Program Generasi Berencana dalam mencegah pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan, yaitu antara teori model implementasi Van Horn dan Van Metern dan teori sosiologi hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik adalah serangkaian cara berpikir yang digunakan sebagai landasan untuk membantu peneliti memecahkan masalah dalam suatu penelitian. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam Muhammad Atho' Mudzhar untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam berinteraksi dengan realitas sosial, khususnya dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana di DIY”

Sosiologi Hukum Islam memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi, dan hukum Islam. Secara etimologis, istilah sosiologi berasal dari bahasa Latin *socius* yang berarti “kawan” atau “teman”, dan dari bahasa Yunani *logos* yang berarti “ilmu” atau “pengetahuan”.¹⁹ Kalau diterapkan dalam keilmuan, sosiologi merupakan sebuah ilmu yang mendeskripsikan realitas sosial dan

¹⁸ Arum Pratiwi dkk, “Implementasi Program Generasi Berencana Dalam Penanganan Pernikahan Anak Di Kabupaten Temanggung,” *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, Vol. 2:1 (2022)

¹⁹ Abdul Haq Syawq, *Sosiologi Hukum Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), hlm. 5

menganalisis sebab-akibat serta dinamika yang melatarbelakangi terjadinya suatu gejala sosial.

Pengertian sosiologi secara sederhana menurut Zandén adalah studi ilmiah tentang masyarakat, dan lebih khusus lagi tentang organisasi masyarakat.²⁰ Istilah lain sosiologi menurut Emile Durkheim adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial yang berisikan fakta-fakta cara bertindak, berpikir, dan merasakan yang mengendalikan individu. Sedangkan Max Weber berpendapat bahwa Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara beranekaragam gejala sosial (seperti misalnya, gejala ekonomi, gejala agama, gejala keluarga, dan gejala moral).²¹

Sedangkan pengertian hukum Islam menurut Manna al-Qathan secara bahasa memiliki arti *mawrid al-syaribah* (jalan tempat mencari mata air).²² Sedangkan secara istilah merupakan Titah Allah atas sabda Nabi Muhammad saw. yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan atau ketetapan.²³

²⁰ M Amin Nurdin and Ahmad Abrori, "Mengerti Sosiologi: Pengantar Memahami Konsep-Konsep Sosiologi," preprint, Pustaka Pelajar, 2019. hlm. 1

²¹ *Ibid.*

²² Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi, dan Metodologi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 3

²³ Muhammad Rifa'i, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al Ma'arif, 1990), hlm. 5

Hukum Islam juga bisa diartikan merupakan aturan-aturan Allah yang suci yang mengatur dan mengikat kehidupan manusia.²⁴

Berdasarkan penjelasan sosiologi dan hukum Islam di atas, maka yang dimaksud dengan sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara hukum Islam dengan masyarakat, termasuk bagaimana hukum Islam itu diterima, dijalankan, atau bahkan ditolak oleh masyarakat Muslim dalam kehidupan sehari-hari.²⁵ Bani Syarif Maula berpendapat sosiologi Hukum Islam berangkat dari satu asumsi dasar bahwa Hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya.²⁶

Adapun ruang lingkup sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi pada tulisan ini, pembahasannya dibatasi pada isu-isu sosial kontemporer yang memerlukan analisis mendalam serta dasar teologis dalam penetapan hukum Islam di tengah masyarakat dan mencakup persoalan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lainnya. Dalam studi hukum Islam bisa membantu memahami secara lebih mendalam

²⁴ Septiyan Faqiyyudin dan Fatimatuz Zahro, "Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren Terhadap Keluarga (Studi Lapangan di Ponpesd Lirboyo HM Al-Mahrusyiah Kediri)," *Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (Januari 2022), hlm. 15

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 183.

²⁶ Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 10.

gejala-gejala sosial seputar hukum Islam membantu memperdalam pemahaman hukum Islam doktrinal dan membantu dalam memahami dinamika hukum Islam.²⁷

Menurut M. Muhammad Atho' Mudzhar studi hukum Islam bisa dikaji menggunakan pendekatan sosiologi. Namun, dalam pandangan Muhammad Atho' Mudzhar terhadap studi islam lebih mendekati sosiologi agama klasik dari pada sosiologi agama modern. Hal tersebut dikarenakan studi Islam dalam perspektif sosiologis mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.²⁸ Muhammad Atho' Mudzhar menjelaskan bahwa ada beberapa tema penting dalam kelimuan sosiologi hukum Islam, di antaranya:²⁹

- a. Pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh struktur dan perubahan masyarakat
- c. Tingkat pengamalan agama masyarakat
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam

²⁷ M. Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam (ed.) M. Amin Abdullah, et.al., *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), hlm. 246

²⁸ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *al-Ihkâm* 7, no. 2 (Desember 2012): hlm. 297-298.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 300.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan secara langsung untuk memperoleh data dan digunakan untuk menjabarkan dan mendeskripsikan suatu realitas sosial, kebijakan, atau fenomena tertentu sebagaimana adanya di lapangan. Tujuan dari jenis penelitian ini adalah menggambarkan situasi tentang keadaan secara apa adanya.³⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni penelitian yang lebih luas dalam penggunaan data-datanya. Maksud “luas” dalam hal ini artinya lebih condong pada analisa yang panjang dari ujung awal sampai akhir. Penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi atau fenomena dari kasus yang diteliti secara rinci, sekaligus menganalisis hubungan antar variabel yang ada. Tidak hanya menggambarkan data yang ada, akan tetapi juga menjelaskan sebab-akibat atau pengaruh antara variabel-variabel di dalamnya.³¹

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30

³¹ Sevima, “Pengertian Penelitian Deskriptif, Karakter, Ciri-Ciri dan Contohnya,” <https://sevima.com/pengertian-penelitian-deskriptif-karakter-ciri-ciri-dan-contohnya/> diakses pada 27 Juli 2025.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam, yakni pendekatan yang mengkaji bagaimana interaksi antara hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini memandang bahwa hukum Islam tidak hanya sebagai aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai bagian dari struktur sosial yang berperan aktif dalam membentuk dan dipengaruhi oleh dinamika masyarakat sekitar.

Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan untuk memahami sejauh mana nilai-nilai hukum Islam dijalankan atau bahkan diabaikan oleh masyarakat, dalam konteks tertentu seperti pelaksanaan Program Generasi Berencana oleh BKKBN DIY. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti tidak hanya menganalisis dari sudut pandang keberhasilan program secara statistik, tetapi juga melihat bagaimana ajaran Islam tentang pernikahan ideal dikomunikasikan dan diterapkan di tengah masyarakat.³²

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, sumber data yang dipakai terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dan interaksi langsung dengan pihak-pihak yang

³² M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, no. 2 (2012): hlm. 292.

terlibat dalam pelaksanaan Program Generasi Berencana di Provinsi DIY. Adapun narasumber dalam penelitian ini meliputi:

- a. Ibu Dessy Phawestrina, selaku Penanggung Jawab Bina Ketahanan Remaja (BKR) BKKBN Provinsi DIY
- b. Imroatul dan Ibnu Masud, selaku Duta Generasi Berencana Provinsi DIY tahun 2025-2026
- c. Bapak Soleh Anwar, selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- d. Pengurus Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M), yaitu :
 - 1) Tety Dyah Reno, Ketua PIK-R Purwokinanti tahun 2022-2026 dan Ketua Forum Genre Kota Yogyakarta tahun 2025-2028.
 - 2) Yuswandi Hidayat, Ketua PIK-R Berbah tahun 2023-2025.
 - 3) Ridwan Septian Nurcahyo, Ketua PIK-R Ketriman tahun 2021-2026
 - 4) Zhafira Azzahra, Ketua PIK-M Lingkar Seroja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2025-2026.
 - 5) Lvy Khalieza Hanun, Anggota Humas dan Media PIK-R Man 3 Sleman.

Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi BKKBN, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).³³ Dalam penelitian ini wawancara dengan narasumber yang telah disebutkan di atas dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan sebagai acuan, namun tetap memberikan ruang bagi narasumber untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pengalaman dan pemahamannya.

b. Observasi

Metode observasi dilaksanakan melalui kegiatan mengamati, di mana peneliti melakukan pengamatan terhadap gejala yang sedang diteliti. Pengamatan ini memanfaatkan indera penglihatan dan pendengaran untuk mendeteksi fenomena yang diamati.³⁴ Dalam hal ini, penulis melakukan pengamatan terhadap proses pelaksanaan

Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di BKKBN Provinsi DIY.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian merupakan suatu pendekatan pengumpulan data yang berfokus pada pengkajian dan

³³ Dr. Farida Nugrahani, M.Hum, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 3

³⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 17

analisis dokumen-dokumen yang telah tersedia. Adapun menurut Sartono Kartodirdjo dokumen-dokumen tersebut bisa berbentuk otobiografi, surat pribadi, catatan harian, memoar, kliping, dokumen pemerintah dan swasta, cerita roman/rakyat, foto, *tape*, *mikrofilm*, *disk*, *compact disk*, data di server/*flash-disk*, data yang tersimpan di *web site*, dan lainnya.³⁵

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan sebuah analisis yang berangkat dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus, dari hal abstrak kepada hal-hal yang nyata, dari konsep-konsep yang abstrak kepada contoh-contoh yang konkrit, dari sebuah premis menuju kesimpulan yang logis.³⁶ Data yang sudah terkumpul kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Sosiologi Hukum Islam Muhammad Atho' Mudzhar.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan skripsi ini lebih sistematis, maka peneliti menyajikan sistematika pembahasan skripsi yang berisi lima bab dengan rincian sebagai berikut.

³⁵ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* Vol 13:2 (2014), hlm. 178

³⁶ Samsul Bahri dkk, "Perbandingan Metode Deduktif Dengan Induktif Terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa, " *Mapan: Jurnal Matematika Dan Pembelajaran*, Vol 5:2 (2017), hlm. 203

Bab *pertama*, berisi latar belakang masalah yang menguraikan pentingnya isu pernikahan dini dan urgensi pencegahannya melalui Program Generasi Berencana. Di dalam bab ini dijabarkan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Adapun Urgensi bab ini untuk memberikan fondasi awal bagi pembaca agar memahami konteks penelitian secara menyeluruh, serta menunjukkan arah dan metode yang akan digunakan dalam proses analisis..

Bab *kedua*, memuat kajian teori-teori yang relevan, antara lain teori Sosiologi Hukum Islam Muhammad Atho' Mudzhar sebagai kerangka utama, serta konsep-konsep penunjang seperti pengertian pernikahan dini, dampaknya terhadap remaja, dan konsep Program Generasi Berencana yang dijalankan BKKBN. Selain itu juga, dibahas bagaimana korelasi antara Program Generasi Berencana dengan upaya pencegahan pernikahan dini. Adapun urgensi pada bab ini ditujukan untuk memperkuat analisis dengan dasar-dasar teoritis dan konseptual agar tidak berdiri secara spekulatif, serta untuk menunjukkan keterkaitan antara teori dan fenomena yang dikaji.

Bab *ketiga*, menyajikan deskripsi mengenai BKKBN Yogyakarta yang meliputi sejarah, struktur organisasi, serta gambaran umum pelaksanaan Program Generasi Berencana. Kemudian dijelaskan juga bentuk, strategi dan faktor-faktor yang mendukung keberhasilan Program Generasi Berencana. Bab ini dirancang agar pembaca memahami latar tempat dan

konteks empiris pelaksanaan program, sehingga analisis nantinya dapat dikaitkan langsung dengan realitas lapangan. Urgensi bab ini adalah untuk memberikan konteks lapangan yang nyata sebagai dasar bagi analisis data, serta sebagai bahan untuk mengaitkan teori dengan realitas empiris.

Bab *keempat*, analisis sosiologi hukum Islam terhadap faktor yang mendukung keberhasilan penurunan angka pernikahan dini. Isi bab ini difokuskan untuk menguji relevansi teori terhadap kenyataan sosial dan menjawab rumusan masalah secara sistematis serta kritis. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berbobot. Urgensi bab ini adalah sebagai tempat utama pengujian teori terhadap realitas sosial yang diteliti, serta untuk menjawab rumusan masalah secara sistematis dan ilmiah

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari skripsi yang telah dibuat secara keseluruhan

. Bab ini menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab awal. Selanjutnya diikuti dengan saran yang diberikan oleh peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka. Bab ini disusun untuk merangkum temuan-temuan penting dari penelitian serta memberikan rekomendasi praktis maupun akademik yang dapat dijadikan pijakan oleh pemangku kebijakan, pelaksana program, dan peneliti selanjutnya. Urgensi bab ini terletak pada fungsinya sebagai penutup yang menjembatani antara hasil penelitian dengan implementasi nyata, serta memberikan kontribusi pemikiran untuk pengembangan kebijakan dan studi-studi lanjutan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penelitian ini menjawab tiga rumusan masalah utama sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Generasi Berencana (GenRe) di Provinsi DIY dilakukan melalui berbagai kegiatan utama, yaitu Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (PKBR), Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M), pelatihan life skill, edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), serta respons terhadap isu sosial di masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui pendekatan edukatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak seperti BKKBN, PIK-R, sekolah, KUA, serta komunitas masyarakat. Pelaksanaan program tersebut mampu mendorong peningkatan kesadaran remaja mengenai pentingnya kesiapan dalam pernikahan, sehingga berkontribusi terhadap penurunan angka pernikahan dini
2. Ditinjau dari perspektif sosiologi hukum Islam Muhammad Atho' Mudzhar, pelaksanaan Program Generasi Berencana menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam memiliki pengaruh dalam membentuk kesadaran masyarakat, khususnya remaja, mengenai pentingnya kesiapan dalam pernikahan. Program GenRe menjadi media aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan pembinaan

3. yang berorientasi pada pencegahan pernikahan dini. Di sisi lain, perubahan sosial yang terjadi di masyarakat, seperti perkembangan teknologi, pola pergaulan remaja, serta dinamika kehidupan sosial, turut memengaruhi cara pemahaman terhadap ajaran agama. Hal ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat, di mana nilai-nilai agama tidak hanya memengaruhi masyarakat, tetapi juga mengalami penyesuaian dalam penyampaianya agar tetap relevan dengan kondisi sosial. Selain itu, tingkat pengamalan hukum agama dalam masyarakat masih menunjukkan variasi, sehingga memerlukan penguatan melalui program-program yang bersifat edukatif dan partisipatif. Dalam pelaksanaannya, interaksi sosial yang melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan, menjadi sarana penting dalam menyebarkan dan memperkuat nilai-nilai hukum Islam di masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan Program Generasi Berencana mencerminkan adanya pola hubungan antara hukum Islam dan realitas sosial, yang meliputi pengaruh nilai agama terhadap masyarakat, penyesuaian pemahaman agama akibat perubahan sosial, tingkat pengamalan yang belum merata, serta peran interaksi sosial dan organisasi dalam mendukung implementasi nilai-nilai tersebut dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran yang dapat dipertimbangkan guna memperbaiki kepenulisan pada penelitian selanjutnya:

1. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Program Generasi Berencana dalam pencegahan pernikahan dini di Provinsi DIY dengan pendekatan sosiologi hukum Islam Muhammad Atho' Mudzhar. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian serupa dengan menggunakan pendekatan teori yang berbeda agar bisa memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak dari Program Generasi Berencana.
2. Penelitian ini terbatas pada analisis implementasi program di tingkat provinsi dan belum menggali secara mendalam dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku remaja yang telah mengikuti Program Generasi Berencana. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti bagaimana pengaruh konkret yang diperoleh dari program ini terhadap keputusan remaja agar tidak melakukan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Nur Ilmu, 2017.

2. Hadis

Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H),

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (2016).

Ahmad Cahyadi, "Kajian Analisis Batas Usia dalam Pernikahan di Indonesia: Analisis Kata Ar-Rusyd dalam Perspektif Ahkam Al-Qur'an," Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2026).

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Cet. III, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989).

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

A.Sainul, "Konsep Kedewasaan Subyek Hukum," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 5 No. 2 (2019).

Beteq Sardi, "Faktor-faktor Pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau," *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 4 No. 3 (2016).

Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya," *Sari Pediatri*, Vol. 11 No. 2 (2016).

H.N. Umah, "Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2 (2020).

- J. Jenuri dan A. Najib, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 11 No. 2 (2023)
- K. S. Rohana, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Lombok," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, Vol. 13 No. 1 (2024)
- Maimun, "Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perdata," *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 9 No. 1 (Juni 2022).
- Muhammad Nawawi al-Bantani. *Kāsyifatus Sajā fī Syarḥ Safīnatun Najā*. Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2011.
- N. Hikmah, A. Faisol, dan D. Rodafi, "Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Jurnal Hikmatina*, Vol. 2 No. 3 (2020).
- Panji Adam, *Hukum Islam: Konsep, Filosofi, dan Metodologi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- PBNU, *Hasil-Hasil Mukhtar XXXII Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU, 2001)
- R. Hardianti dan N. Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan," *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3 No. 2 (2020).
- S. Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 21 No. 1 (2020).
- Saifuddin Aman Damawi, *Nikmatnya Berumah Tangga*, (Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2006).
- Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).

4. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Jurnal

- Arum Pratiwi dkk., "Implementasi Program Generasi Berencana dalam Penanganan Pernikahan Anak di Kabupaten Temanggung," *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, Vol. 2 No. 1 (2022).
- Bura, T., N. Lin, N. Mercyana, dan Y. Tuto, "Dampak Pernikahan Dini terhadap Pendidikan bagi Remaja di Desa Waiara Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, Vol. 4 No. 1 (2025).
- D. Z. A. FM, A. W. Ritonga, A. Atansyah, dan A. Auliya, "Penguatan Pendidikan Aqidah Islam pada Anak Sebelum Usia Aqil *Baligh*," *Rabbani: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 4 No. 1 (2023).
- Ella Alma Damayanti dan Kalvin Edo Wahyudi, "Efektivitas Program Generasi Berencana dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Kabupaten Malang," *Journal Publicuho*, Vol. 6 No. 3 (2022)
- Imelda Triadhari dkk., "Dampak Psikologis Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon)," *Journal of Ethics and Spirituality*, Vol. 7 No. 2 (2023)
- I. Triadhari, M. Afridah, dan H. H. Salsabila, "Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon," *Spiritualita*, Vol. 7 No. 2 (2023).
- M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Muhammad Atho' Mudzhar)," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 7 No. 2 (2012).
- M. Tauviqillah, M. W. Naufal, dan E. Zulaiha, "Analisa Gender pada Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Mengisyaratkan Pernikahan Anak: Menyoal Makna Bulugh al-Nikah pada Surah al-Nisa Ayat 6," *Rayah al-Islam*, Vol. 8 No. 4 (2025). 8
- Mohd Khudry MZ, Ramlah, dan Halimah Dja'far. "Dampak Pernikahan Dini dan Hubungannya dengan Tingkat Perceraian (Studi di Kecamatan Ranah Pembarap, Kabupaten Merangin)." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 5, no. 2 (2025)
- Samsul Bahri dkk., "Perbandingan Metode Deduktif dengan Induktif terhadap Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa," *Mapan: Jurnal Matematika dan Pembelajaran*, Vol. 5 No. 2 (2017).
- Septiyan Faqiyyudin dan Fatimatuz Zahro, "Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren terhadap Keluarga (Studi Lapangan di Ponpes Lirboyo

HM Al-Mahrusyiah Kediri),” *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 6 No. 1 (Januari 2022). 11

S.Natalina Nilamsari, “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif,” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Vol. 13 No. 2 (2014)

S. Y. Sekarayu dan N. Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1 (2021).

T. Manshuroh dan S. R. H. Basalamah, “Analisis Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kemampuan Penyesuaian Diri di Lingkungan Sosial dan Keluarga (Studi Kasus Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember),” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2024).

6. Data Elektronik

Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppaangka-perkawinan-anak-turun-menjadi-692-persen-lampauitarget-rpjmn>. Diakses pada 01 Mei 2025

Lia Wanadriani Santosa, “Bahaya Perempuan Menikah di Bawah Umur,” <https://www.antaraneews.com/berita/655055/bahaya-perempuan-menikah-di-bawah-umur>, diakses pada 23 Mei 2025.

Sevima, “Pengertian Penelitian Deskriptif, Karakter, Ciri-Ciri dan Contohnya,” <https://sevima.com/pengertian-penelitian-deskriptif-karakter-ciri-ciri-dan-contohnya/>, diakses pada 27 Juli 2025

Sosialisasi Tekan Pernikahan Usia Dini di Yogyakarta Digencarkan,” <https://www.antaraneews.com/berita/3619575/sosialisasi-tekan-pernikahan-usia-dini-di-yogyakarta-digencarkan>, diakses pada 18 Juni 2025.

Yoesep Budianto, “Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak di Indonesia,” <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia/>, diakses pada 01 Mei 2025.

7. Lain-lain

Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Solo: Cakra Books, 2014).

Fifi Darvina, *Implementasi Program Generasi Berencana (GenRe) dalam Rangka Penyiapan dan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja (Studi pada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara)*,

Skripsi Universitas Medan Area (2017).

Galuh Kusnul Khotimah, "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Program Generasi Berencana dalam Pencegahan Pernikahan Dini: Studi Kasus di Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun," Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2023).

Luqiyah Suci Ramadhani, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

Maula, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realita Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*. Malang: Aditya Media Publishing, 2010.

Muhyidin Rawi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022).

M. Amin Nurdin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar Memahami Konsep-Konsep Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019

M. Muhammad Atho' Mudzhar, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam M. Amin Abdullah dkk. (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000).

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021).

Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Jakarta, 1986).